

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa BMT Arta Bina

1. Dalam prakteknya Mekanisme penanganan Eksekusi Barang Jaminan telah melaksanakan eksekusi penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, pihak BMT terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama 5 (bulan) berturut-turut atau berselang dengan tanpa penjelasan, maka pihak BMT Arta Bina berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, untuk eksekusi barang tersebut BMT Arta Bina harus memiliki surat persetujuan atas barang jaminan pengambil alihan barang jaminan dan tanda tangan menggunakan materai. Apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika

dalam waktu 15 hari setelah jatuh tempo, nasabah melunasi kewajibannya maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.

2. Eksekusi penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat dari unsur saling rela antara kedua belah pihak. Jaminan dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam pinjam meminjam. Jika telah jatuh tempo, orang yang meminjam berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka pihak BMT Arta Bina berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mempunyai beberapa saran, diantaranya:

1. Pihak BMT Arta Bina Serang agar lebih selektif dalam memilih calon nasabah untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
2. Bagi nasabah untuk tetap berusaha melakukan prestasi agar tidak merugikan pihak BMT, tidak kehilangan hartanya (barang jaminan) dan bebas dari tuntutan lain lain sehingga kehidupan berjalan selaras dengan bagaimana Islam mengaturnya.